

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023

2019

PERDA NO. 3, LD 2019, NOREG 3/50/2019, 9 HLM

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 15 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2018, Perpres No. 2 Tahun 2015, Perda Prov Jawa Barat No. 9 Tahun 2008, Perda Prov Jawa Barat No. 6 Tahun 2009, Perda Prov Jawa Barat No. 22 Tahun 2010, Perda Prov Jawa Barat No. 8 Tahun 2019, Perda No. 3 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan dan Peran serta masyarakat.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Maret 2019 dan ditetapkan di Bandung Barat tanggal 20 Maret 2019.